

PENGATURAN HAK KONSTITUSIONAL PENGUNGSI IKLIM DALAM PERSPEKTIF HAM

Regulation of the Constitutional Rights of Climate Refugees from a Human Rights Perspective

Nadia^{1*}

Hadin Muhjad²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email: nadiaaan19@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak konstitusional pengungsi iklim dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta menilai bagaimana konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap kelompok tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengungsi iklim belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat dasar normatif yang dapat digunakan untuk melindungi hak-hak mereka, khususnya melalui ketentuan mengenai hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta prinsip non-diskriminasi. Selain itu, jaminan perlindungan terhadap pengungsi iklim harus didasarkan pada prinsip universalitas Hak Asasi Manusia serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih komprehensif dan responsif guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang efektif bagi pengungsi iklim dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci:

Hak Konstitusional
Pengungsi
Iklim Perspektif
HAM

Keywords:

Constitutional Rights
Refugees
Climate Perspective
HAM

Abstract

This study aims to analyze the regulation of constitutional rights of climate refugees from a human rights perspective and to examine how the Indonesian Constitution provides protection for this group. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although climate refugees are not explicitly regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, there are normative foundations that can be used to protect their rights, particularly through provisions on the right to life, the right to a good and healthy environment, and the principle of non-discrimination. Furthermore, the protection of climate refugees must be based on the principle of universality of human rights as well as the state's obligation to respect, protect, and fulfill those rights. Therefore, more comprehensive and responsive legal regulations are needed to ensure legal certainty and effective protection for climate refugees within the Indonesian legal system.

Submit Tgl.: 29-April-2026

Diterima Tgl.: 08-Mei-2026

Diterbitkan Tgl.: 17-Mei-2026

PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan, karena itulah negara sebagai integrasi dari kekuasaan politik. Kejadian tersebut dapat dilihat ketika negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, maupun asosiasi. Dalam konteks ini, negara memiliki fungsi fundamental untuk menciptakan keteraturan, keadilan, serta perlindungan terhadap setiap warga negara, termasuk dalam menghadapi berbagai tantangan global yang semakin kompleks.

Keberadaan negara itu seperti organisasi pada umumnya, yaitu memudahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama atau cita-cita kolektif. Dalam hal ini, negara merupakan organisasi yang paling kuat dan teratur, sehingga semua golongan yang berada di dalam suatu negara harus dapat menempatkan diri sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Negara dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dalam kehidupan bersama, tanpa menghilangkan prinsip demokrasi. Dalam perkembangan modern, fungsi negara tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga meluas pada perlindungan hak asasi manusia serta pemenuhan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), salah satu tugas utama negara adalah menjamin dan melindungi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan jaminan yang kuat terhadap perlindungan hak-hak fundamental warga negara, seperti hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman yang membahayakan kehidupan.¹ Dengan demikian, konstitusi menjadi landasan utama bagi negara dalam menjalankan kewajibannya untuk melindungi setiap warga negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman yang timbul akibat perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan fenomena global yang membawa dampak multidimensional terhadap kehidupan manusia. Dampak tersebut tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu konsekuensi serius dari perubahan iklim adalah munculnya fenomena pengungsi iklim (*climate refugees*), yaitu individu atau kelompok masyarakat yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya akibat perubahan lingkungan yang ekstrem, seperti banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, serta bencana alam lainnya. Fenomena ini menjadi tantangan baru dalam hukum internasional maupun hukum nasional karena belum adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap status pengungsi iklim.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Banyak wilayah pesisir dan pulau kecil yang terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Selain itu, perubahan pola cuaca juga berdampak pada sektor pertanian dan perikanan yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya perpindahan penduduk secara paksa, baik dalam skala kecil maupun besar. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan hukum yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap pengungsi iklim, khususnya dalam kerangka hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif hak asasi manusia, pengungsi iklim merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perlindungan khusus. Prinsip universalitas HAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, termasuk mereka yang terdampak perubahan iklim. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut.² Namun dalam praktiknya, pengungsi iklim seringkali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai karena tidak adanya pengakuan hukum yang jelas terhadap status mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan implementasinya di lapangan.

Lebih lanjut, hukum internasional juga belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengungsi iklim. Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi tidak memasukkan faktor lingkungan sebagai dasar pengakuan status pengungsi. Akibatnya, pengungsi iklim tidak termasuk dalam kategori pengungsi yang dilindungi secara internasional. Di Indonesia sendiri, kebijakan terkait pengungsi masih berfokus pada pengungsi lintas negara, bukan pada pengungsi internal akibat

¹ Jimly Asshiddiqie, 2018, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 112.

² Rhona K.M. Smith dkk., 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 45.

perubahan iklim.³ Kondisi ini semakin memperkuat adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam perlindungan pengungsi iklim.

Dalam praktiknya, masyarakat yang terdampak perubahan iklim seringkali harus melakukan relokasi secara mandiri tanpa dukungan yang memadai dari negara. Mereka kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, serta akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi hak-hak warga negara. Dalam konsep negara hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara.⁴

Selain itu, isu pengungsi iklim juga berkaitan erat dengan keadilan sosial. Kelompok masyarakat yang paling terdampak perubahan iklim umumnya adalah mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah dan memiliki keterbatasan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, pengaturan hukum terkait pengungsi iklim harus mempertimbangkan prinsip keadilan distributif agar tidak memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang adil dan merata. Dalam konteks ini, diperlukan suatu pengaturan hukum yang komprehensif mengenai hak konstitusional pengungsi iklim. Pengaturan tersebut harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul, baik dari segi pengakuan status, perlindungan hak, maupun mekanisme pemenuhan hak-hak tersebut. Pendekatan berbasis hak asasi manusia (*human rights-based approach*) menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh negara berorientasi pada perlindungan manusia sebagai subjek utama.⁵

Dengan demikian, pengaturan hak konstitusional pengungsi iklim dalam perspektif HAM merupakan suatu kebutuhan yang mendesak. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, pengungsi iklim akan terus berada dalam kondisi rentan dan tidak mendapatkan perlindungan yang layak. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana konstitusi mengatur perlindungan terhadap pengungsi iklim serta bagaimana pengaturan hukum konstitusional dapat menjamin hak-hak mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan konsep pengaturan yang ideal guna memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan berkelanjutan bagi pengungsi iklim dalam sistem hukum Indonesia.

METODE PENELITIAN

Melihat isu hukum yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum dalam sistem hukum positif, khususnya terkait pengaturan hak konstitusional pengungsi iklim dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta instrumen hukum nasional dan internasional yang relevan. Sifat penelitian ini adalah preskriptif analitis, yaitu memberikan argumentasi hukum sekaligus penilaian dan rekomendasi terhadap permasalahan yang diteliti.⁷ Adapun tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum teoretis (*theoretical legal research*) yang bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, dan keterkaitan antar norma hukum dalam perlindungan pengungsi iklim.

³ Hikmahanto Juwana, 2017, *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 203.

⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 267.

⁵ Moh. Mahfud MD, 2016, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 89.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta kebijakan terkait pengungsi dan perubahan iklim. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum terkait hak konstitusional, negara hukum, dan perlindungan HAM.⁸ Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional, sedangkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.⁹ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan melalui tahapan *editing*, *coding*, *reconstructing*, dan *systematizing*, yang selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Konstitusi terhadap Perlindungan Pengungsi Iklim

Konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi dalam suatu negara memiliki fungsi utama sebagai landasan normatif dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah memberikan pengakuan yang kuat terhadap hak-hak dasar warga negara, termasuk hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas perlindungan dari ancaman yang membahayakan kehidupan. Meskipun istilah “pengungsi iklim” belum secara eksplisit diatur dalam konstitusi, substansi perlindungan terhadap kelompok tersebut dapat ditafsirkan melalui pendekatan konstitusional yang bersifat luas dan progresif. Pasal 28A UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Ketentuan ini memiliki relevansi yang kuat terhadap kondisi pengungsi iklim, mengingat mereka merupakan kelompok yang terancam hak hidupnya akibat perubahan lingkungan yang ekstrem. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang penting dalam mengaitkan isu perubahan iklim dengan perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Dalam perspektif hukum tata negara, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen normatif yang bersifat statis, tetapi juga sebagai *living constitution* yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, meskipun pengungsi iklim belum diatur secara eksplisit, konstitusi tetap dapat dijadikan dasar untuk memberikan perlindungan melalui penafsiran yang progresif terhadap norma-norma yang ada. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa konstitusi harus mampu menjawab tantangan kontemporer, termasuk krisis iklim yang berdampak pada perpindahan penduduk.¹²

Lebih lanjut, negara memiliki kewajiban konstitusional dalam menjamin hak asasi manusia melalui tiga bentuk kewajiban utama, yaitu kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*). Dalam konteks pengungsi iklim, kewajiban untuk menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang

⁸ *Ibid*, hlm. 95.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 52

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2013, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 296.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Op. Cit, hlm. 128.

¹² Mahfud MD, 2017, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

memperburuk kondisi lingkungan yang menyebabkan perpindahan paksa. Kewajiban untuk melindungi mengharuskan negara mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak ketiga merusak lingkungan hidup. Sementara itu, kewajiban untuk memenuhi menuntut negara untuk menyediakan fasilitas dan kebijakan yang menjamin hak-hak dasar pengungsi iklim, seperti tempat tinggal, kesehatan, dan akses terhadap pekerjaan.¹³

Namun demikian, terdapat permasalahan mendasar dalam pengaturan konstitusional terkait pengungsi iklim, yaitu belum adanya pengakuan eksplisit terhadap status mereka dalam sistem hukum nasional. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan norma (*legal vacuum*) yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat yang terdampak perubahan iklim seringkali hanya diperlakukan sebagai korban bencana biasa tanpa adanya jaminan perlindungan jangka panjang atas hak-hak mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa norma konstitusional yang bersifat umum belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam kebijakan konkret.¹⁴

Selain itu, pengaturan konstitusional juga harus dipahami dalam kerangka prinsip non-diskriminasi dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pengungsi iklim sebagai warga negara tetap memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang setara dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu, negara tidak boleh membedakan perlakuan terhadap mereka hanya karena status sosial atau kondisi ekonomi yang mereka alami akibat perubahan iklim. Prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa perlindungan konstitusional tidak bersifat diskriminatif.¹⁵

Di sisi lain, keterkaitan antara hukum nasional dan hukum internasional juga mempengaruhi pengaturan konstitusional terhadap pengungsi iklim. Meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai pengungsi iklim, prinsip-prinsip hukum internasional terkait hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan kebijakan nasional. Dalam hal ini, konstitusi berperan sebagai jembatan yang mengintegrasikan nilai-nilai universal HAM ke dalam sistem hukum nasional.¹⁶

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia pada dasarnya telah memberikan dasar normatif yang cukup untuk melindungi pengungsi iklim, meskipun belum diatur secara eksplisit. Perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan mengenai hak hidup, hak atas lingkungan, serta kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Namun demikian, diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengimplementasikan norma-norma tersebut dalam bentuk kebijakan yang lebih spesifik dan operasional, sehingga perlindungan terhadap pengungsi iklim dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik.

Pengaturan Hukum Konstitusional mengenai Jaminan Hak Pengungsi Iklim yang Memenuhi Prinsip Perlindungan HAM

Pengaturan hukum konstitusional mengenai jaminan hak pengungsi iklim pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia yang telah diakui dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pengungsi iklim belum secara eksplisit diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan, jaminan terhadap hak-hak mereka dapat dikonstruksikan melalui pendekatan normatif yang berbasis pada prinsip-prinsip HAM. Dalam hal ini, konstitusi harus dipahami sebagai instrumen yang tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hak, tetapi juga menjamin perlindungan yang efektif melalui kebijakan hukum yang konkret.

¹³ Rhona K.M. Smith dkk., *Op. Cit*, hlm. 58.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 274.

¹⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 102.

¹⁶ Hikmahanto Juwana, *Op. Cit*, hlm. 210.

Salah satu prinsip utama dalam perlindungan HAM adalah prinsip universalitas, yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa pengungsi iklim, sebagai bagian dari warga negara, tetap memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, negara tidak dapat mengabaikan keberadaan pengungsi iklim hanya karena belum adanya pengaturan hukum yang spesifik. Dalam konteks ini, Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun.¹⁷

Selain itu, prinsip negara hukum (*rechtstaat*) mengharuskan adanya jaminan kepastian hukum terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, pengaturan hukum konstitusional mengenai pengungsi iklim harus mampu memberikan kejelasan mengenai status, hak, dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan pengaturan hukum akan berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi iklim, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional secara sistematis dan konsisten.¹⁸

Lebih lanjut, prinsip perlindungan HAM juga menuntut adanya kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak warga negara. Dalam konteks pengungsi iklim, kewajiban ini dapat diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penyediaan tempat tinggal yang layak, jaminan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta perlindungan terhadap kehilangan sumber penghidupan. Negara juga harus memastikan bahwa proses relokasi atau pemindahan penduduk dilakukan secara manusiawi dan tidak melanggar hak-hak dasar mereka.¹⁹

Di sisi lain, prinsip non-refoulement yang berkembang dalam hukum internasional juga memiliki relevansi dalam perlindungan pengungsi iklim, khususnya bagi mereka yang melintasi batas negara. Prinsip ini melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupannya. Meskipun prinsip ini secara tradisional diterapkan dalam konteks pengungsi politik, dalam perkembangan modern prinsip ini dapat diperluas untuk mencakup pengungsi akibat perubahan iklim. Dengan demikian, pengaturan hukum konstitusional harus mampu mengakomodasi perkembangan tersebut sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan HAM.²⁰ Namun demikian, dalam sistem hukum Indonesia saat ini masih terdapat keterbatasan dalam pengaturan yang secara spesifik mengatur pengungsi iklim. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri hanya mengatur pengungsi dalam konteks internasional dan belum mencakup pengungsi akibat perubahan iklim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan isu global dengan pengaturan hukum nasional. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu menjawab tantangan tersebut secara komprehensif.²¹

Dalam rangka mewujudkan pengaturan hukum konstitusional yang memenuhi prinsip perlindungan HAM, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum nasional dan hukum internasional. Negara harus mampu mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM ke dalam sistem hukum nasional, serta menyesuaikannya dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Selain itu, diperlukan pula penguatan kelembagaan dan koordinasi antar lembaga negara dalam menangani isu pengungsi iklim, sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.²²

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 145.

¹⁸ Ni'matul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 118.

¹⁹ Rhona K.M. Smith dkk., *Op. Cit.*, hlm. 61.

²⁰ Hikmahanto Juwana, *Op. Cit.*, hlm. 215.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 281.

²² Moh. Mahfud MD, *Op. Cit.*, hlm. 97.

Dengan demikian, pengaturan hukum konstitusional mengenai jaminan hak pengungsi iklim yang memenuhi prinsip perlindungan HAM harus didasarkan pada prinsip universalitas, non-diskriminasi, dan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia. Meskipun saat ini belum terdapat pengaturan yang spesifik, konstitusi telah memberikan dasar normatif yang cukup untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih progresif. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk merumuskan pengaturan hukum yang lebih komprehensif, sehingga perlindungan terhadap pengungsi iklim dapat diwujudkan secara nyata dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstitusi Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normatif yang cukup dalam menjamin perlindungan terhadap pengungsi iklim, meskipun belum diatur secara eksplisit. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang mengatur hak untuk hidup, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta jaminan perlindungan dari perlakuan diskriminatif, dapat ditafsirkan sebagai dasar konstitusional bagi perlindungan pengungsi iklim. Dengan demikian, melalui pendekatan penafsiran konstitusi yang progresif, negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelompok tersebut sebagai bagian dari warga negara yang hak-haknya terancam akibat perubahan iklim. Selanjutnya, pengaturan hukum konstitusional mengenai jaminan hak pengungsi iklim yang memenuhi prinsip perlindungan hak asasi manusia harus didasarkan pada prinsip universalitas, non-diskriminasi, serta kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Meskipun saat ini masih terdapat kekosongan norma dalam pengaturan khusus mengenai pengungsi iklim, konstitusi telah memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan kebijakan hukum yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembaruan hukum melalui pembentukan regulasi yang lebih spesifik dan integratif agar perlindungan terhadap pengungsi iklim dapat diwujudkan secara efektif, adil, dan berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. (2018). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Huda, Ni'matul. (2016). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Juwana, Hikmahanto. (2017). *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. (2016). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahfud MD, Moh. (2017). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Smith, Rhona K.M., dkk. (2015). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.